

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa upaya internalisasi norma *Red Notice* Chaowalit Thongduang oleh Interpol Indonesia-Polri pada tahun 2024 berjalan melalui mekanisme kerja sama kepolisian internasional, namun tidak berlangsung secara otomatis sebagaimana dijelaskan dalam teori *Norm Life Cycle* Finnemore dan Sikkink. Proses tersebut melibatkan Interpol Thailand sebagai *norm entrepreneur*, Interpol *General Secretariat* sebagai penyebar norma melalui sistem I-24/7, serta Interpol Indonesia-Polri sebagai aktor implementasi yang dalam praktiknya turut dipengaruhi oleh kepentingan strategis, hubungan bilateral Indonesia–Thailand dan prinsip resiprositas kerja sama. Lebih lanjut, meskipun internalisasi norma *Red Notice* turut membentuk konstruksi ancaman terhadap Chaowalit sebagai aktor kriminal internasional yang kemudian mendorong adanya proses sekuritisasi oleh Interpol Indonesia-Polri sebagai aktor keamanan. Namun, proses tersebut tidak ter-sekuritisasi secara sempurna sebagaimana dijelaskan dalam teori Sekuritisasi Mazhab Copenhagen karena tidak ditemukan adanya *speech act* publik, *audience acceptance*, maupun *extraordinary measures* yang menjadikan Chaowalit sebagai ancaman eksistensial dalam agenda keamanan nasional. Dengan demikian, kasus Chaowalit menunjukkan bahwa internalisasi norma keamanan internasional dapat menghasilkan respons keamanan melalui *law-enforcement cooperation* tanpa selalu berkembang menjadi agenda sekuritisasi penuh yang membutuhkan respons luar biasa.

Berdasarkan teori *Norm Life Cycle* Finnemore dan Sikkink, proses internalisasi norma *Red Notice* Chaowalit ini dapat dijelaskan melalui tiga fase. Fase pertama yaitu *norm emergence*, Interpol Thailand bertindak sebagai *norm entrepreneur* yang membawa dan mengangkat kasus Chaowalit ke dalam ranah internasional melalui permohonan penerbitan *Red Notice*. Melalui proses tersebut, kasus yang awalnya bersifat domestik ditransformasikan menjadi isu internasional sehingga mendorong keterlibatan negara anggota Interpol lainnya. Lebih lanjut, penelitian juga menemukan bahwa proses konstruksi norma *Red Notice* Chaowalit

yang dilakukan oleh Interpol Thailand tidak sepenuhnya bersifat normatif yang didasarkan nilai keamanan bersama untuk memberantas buron internasional, melainkan turut dipengaruhi oleh kepentingan nasional Thailand dalam memperluas efektivitas penegakan hukum nasional dalam upaya penangkapan Chaowalit ke tingkat internasional. Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa proses *norm emergence* dalam kasus *Red Notice* Chaowalit tidak dapat dinilai secara murni sebagai proses kemunculan norma internasional, melainkan juga sebagai hasil interaksi antara kepentingan normatif dan kepentingan strategis negara dalam konteks kerja sama keamanan transnasional.

Pada fase *norm cascade*, penelitian ini menemukan bahwa Interpol *General Secretariat* berperan sebagai aktor utama dalam menyebarluaskan norma *Red Notice* Chaowalit melalui sistem global I-24/7. Penyebaran tersebut mendorong internalisasi isu Chaowalit dari isu domestik Thailand menjadi bagian dari norma penanganan buronan lintas negara dalam jaringan kerja sama Interpol. Namun, diketahui bahwa proses *norm cascade* dalam kasus ini tidak sepenuhnya berlangsung melalui penerimaan sukarela dan otomatis oleh negara-negara anggota sebagaimana dijelaskan dalam teori Finnemore dan Sikkink. Difusi norma lebih banyak terjadi melalui mekanisme *institutional diffusion* yang dioperasikan oleh Interpol *General Secretariat* secara otomatis melalui jaringan I-24/7. Selain itu, kepatuhan negara anggota terhadap norma *Red Notice* juga tidak semata-mata didasarkan pada motivasi menjadi *norm follower*, melainkan juga turut dipengaruhi oleh kepentingan strategis, hubungan diplomatik antar negara dan kebutuhan kerja sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses *norm cascade* dalam mekanisme *Red Notice* Interpol berlangsung melalui interaksi yang kompleks antara aspek normatif, mekanisme kelembagaan dan kepentingan strategis negara dalam konteks kerja sama keamanan transnasional.

Pada fase *norm internalization*, penelitian menemukan bahwa Interpol Indonesia-Polri menindaklanjuti *Red Notice* Chaowalit melalui proses pencarian dan penangkapan berlangsung relatif cepat pada tahun yang sama, yaitu 2024. Temuan tersebut menunjukkan adanya penerimaan dan implementasi norma *Red Notice* dalam mekanisme kerja sama kepolisian internasional di Indonesia. Namun

demikian, proses pemahaman dan penerimaan norma dalam kasus ini tidak sepenuhnya berlangsung secara otomatis sebagaimana dijelaskan dalam teori *Norm Life Cycle* oleh Finnemore dan Sikkink. Meskipun *Red Notice* telah tersebar secara global melalui sistem Interpol namun aksi untuk tindak lanjut ke proses investigasi dan penangkapan tetap sangat bergantung pada upaya internal yang sifatnya informal seperti pertemuan yang membahas mengenai kepentingan strategis kedua negara.

Penelitian ini menunjukkan bahwa tindak lanjut Interpol Indonesia-Polri terhadap *Red Notice* Chaowalit tidak semata-mata didasarkan pada kewajiban normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan strategis yang dalam hal ini adalah adanya kepentingan timbal balik (*reciprocal interest*) dalam konteks pertukaran buronan yaitu Freddy Pratama yang melarikan diri ke Thailand juga turut mempengaruhi prioritas penanganan *Red Notice* Chaowalit, hubungan bilateral Indonesia-Thailand dan komunikasi informal antar institusi. Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa norma internasional, dalam hal ini *Red Notice* Interpol, tidak selalu bekerja secara otomatis dan seragam dalam praktik implementasinya. Tingkat urgensi dan efektivitas tindak lanjut terhadap *Red Notice* tetap dipengaruhi oleh upaya internalisasi norma seperti kesepakatan dalam kebutuhan kerja sama, kepentingan nasional, hubungan diplomatik, serta pertimbangan strategis masing-masing negara anggota.

Lebih lanjut, untuk menjawab pertanyaan mengenai apakah isu *Red Notice* Chaowalit dikategorikan telah dikonstruksikan menjadi isu ancaman negara pada tahun 2024, penelitian ini menemukan bahwa Interpol Indonesia-Polri sebagai aktor keamanan memang telah melakukan konstruksi ancaman terhadap Chaowalit, terutama berdasarkan identifikasi adanya potensi keterlibatan dalam jaringan kriminal transnasional, khususnya aktivitas narkoba internasional yang dapat memberikan dampak terhadap keamanan nasional apabila tidak ditangani. Namun, konstruksi ancaman tersebut tidak berkembang secara penuh menjadi agenda keamanan nasional karena proses internalisasi ancaman hanya berlangsung pada tingkat institusional dan operasional antar aparat keamanan.

Berdasarkan analisis teori Sekuritisasi Mazhab Copenhagen, penelitian ini menemukan bahwa kasus *Red Notice* Chaowalit menunjukkan adanya proses sekuritisasi, tetapi tidak mencapai tahap sekuritisasi sempurna. Hal tersebut terlihat dari munculnya Interpol Indonesia-Polri sebagai *securitizing actor* yang melakukan identifikasi dan respons terhadap Chaowalit sebagai ancaman kriminal internasional. Akan tetapi, proses tersebut tidak memenuhi seluruh komponen sekuritisasi karena tidak ditemukan adanya *speech act* publik berupa deklarasi resmi, pernyataan terbuka, maupun narasi kepada masyarakat yang secara eksplisit membingkai Chaowalit sebagai ancaman eksistensial terhadap keamanan nasional Indonesia.

Tidak adanya *speech act* publik menyebabkan proses konstruksi ancaman dalam kasus Chaowalit tidak berkembang menuju tahap *audience acceptance*. Interpol Indonesia-Polri tidak melakukan upaya untuk membangun legitimasi publik maupun dukungan politik nasional yang diperlukan untuk mengubah isu tersebut dari ranah penegakan hukum biasa menjadi isu keamanan yang membutuhkan tindakan luar biasa. Penanganan kasus Chaowalit tetap dilakukan melalui mekanisme kerja sama kepolisian internasional yang bersifat prosedural dan institusional, seperti pertukaran informasi, koordinasi antar *National Central Bureau* (NCB), penerbitan *Red Notice*, serta koordinasi bilateral antara Indonesia dan Thailand.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa proses penanganan Chaowalit tidak menghasilkan penerapan *extraordinary measures* sebagaimana yang umumnya muncul dalam kasus sekuritisasi sempurna. Tidak terdapat pengerahan instrumen negara secara besar-besaran, perluasan kewenangan keamanan, penggunaan instrumen militer, maupun mobilisasi sumber daya ekonomi dan politik khusus dalam menghadapi ancaman tersebut. Respons negara tetap berada dalam koridor *normal politics* dan *law-enforcement cooperation*, sehingga ancaman terhadap Chaowalit lebih tepat dipahami sebagai ancaman kriminal internasional yang direspons melalui mekanisme kepolisian, bukan sebagai ancaman eksistensial yang membutuhkan respons keamanan luar biasa.

Namun demikian, kasus *Red Notice* Chaowalit tidak dapat sepenuhnya dikategorikan sebagai isu yang tidak mengalami sekuritisasi, karena terdapat proses sekuritisasi berupa konstruksi ancaman oleh aktor keamanan melalui identifikasi risiko kriminal transnasional dan tindakan penanganan oleh Interpol Indonesia-Polri. Namun, proses tersebut berhenti sebelum mencapai keberhasilan sekuritisasi karena tidak memperoleh legitimasi *audiens* dan tidak menghasilkan *extraordinary measures*. Oleh karena itu, kasus Chaowalit lebih tepat dipahami sebagai proses sekuritisasi yang berjalan secara tidak sempurna, yang artinya proses sekuritisasi telah dimulai melalui konstruksi ancaman pada tingkat institusional, tetapi tidak berkembang menjadi agenda keamanan nasional.

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa penanganan *Red Notice* Chaowalit Thongduang oleh Interpol Indonesia-Polri menunjukkan adanya upaya internalisasi norma *Red Notice* dalam kerja sama Interpol, namun implementasi norma tersebut tidak berlangsung secara otomatis sebagaimana dijelaskan dalam teori *Norm Life Cycle* Finnemore dan Sikkink. Proses internalisasi norma dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung, seperti kepentingan nasional, hubungan bilateral Indonesia–Thailand serta kepentingan timbal balik dalam pengejaran buronan internasional, termasuk keterkaitan dengan kasus Freddy Pratama.

Dalam konteks teori Sekuritisasi Mazhab Copenhagen, implementasi norma *Red Notice* dalam kasus Chaowalit menunjukkan bahwa kerja sama keamanan internasional dapat menghasilkan konstruksi ancaman tanpa selalu berujung pada sekuritisasi yang sempurna. Ancaman dapat diidentifikasi dan direspons oleh aktor keamanan melalui mekanisme hukum dan kerja sama internasional, tetapi tetap berada dalam batas *normal politics* apabila tidak disertai pembingkai publik, penerimaan audiens dan tindakan luar biasa. Dengan demikian, kasus Chaowalit memperlihatkan bahwa praktik kerja sama Interpol lebih dominan berlangsung sebagai *law-enforcement cooperation* dengan karakteristik proses sekuritisasi tetap berjalan tetapi tidak ter-sekuritisasi sempurna.

6.1 Saran Praktis

Berdasarkan temuan dan analisis penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran praktis yang diharapkan dapat menjadi evaluasi dan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas kerja sama kepolisian internasional, khususnya dalam penanganan aktor kriminal transnasional melalui mekanisme interpol. Pertama, Interpol Indonesia–Polri perlu memperkuat praktik diplomasi kepolisian internasional (*police diplomacy*) dalam menangani kasus buronan transnasional. Penguatan hubungan kelembagaan dengan negara anggota Interpol lain dapat membantu mempercepat proses koordinasi, pertukaran informasi intelijen, serta pengambilan keputusan dalam pencarian dan penangkapan buronan internasional. Selain itu, peningkatan sumber daya manusia dalam bidang kerja sama kepolisian internasional dan kejahatan transnasional juga diperlukan agar aparat mampu merespons dinamika ancaman lintas negara secara lebih adaptif dan responsif.

Kedua, bagi kerja sama kepolisian internasional dalam lingkup Interpol, diperlukan peningkatan efektivitas sistem komunikasi dan percepatan pertukaran informasi antar negara anggota. Dalam praktik di lapangan, proses komunikasi dan pertukaran informasi antar negara anggota Interpol masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan kecepatan respons antar *National Central Bureau* (NCB), keterbatasan distribusi data dan informasi, hingga proses verifikasi informasi yang memerlukan waktu cukup panjang sebelum dapat ditindaklanjuti oleh negara tujuan. Pada beberapa kasus, informasi mengenai pergerakan buronan internasional tidak selalu dapat segera diproses secara cepat karena adanya birokrasi maupun perbedaan prosedur hukum domestik, maupun prioritas keamanan nasional masing-masing negara. Kondisi tersebut menyebabkan tindak lanjut terhadap *Red Notice* seringkali berjalan tidak seragam dan bergantung pada intensitas koordinasi antara otoritas penegak hukum internal di tiap negara anggota. Kondisi tersebut menyebabkan proses pencarian dan penangkapan buronan internasional seringkali berjalan tidak konsisten, meskipun status *Red Notice* telah diterbitkan secara resmi oleh Interpol.

Dengan penguatan efektivitas komunikasi, percepatan pertukaran informasi, serta keseragaman prosedur tindak lanjut menjadi penting agar

implementasi *Red Notice* dapat berjalan lebih konsisten dan efektif sehingga proses tindak lanjut terhadap *Red Notice* tidak hanya bergantung pada kedekatan diplomatik maupun prinsip resiprositas antarnegara, tetapi juga perlu didukung oleh standar koordinasi dan mekanisme respons yang lebih terintegrasi antar negara anggota Interpol. Hal ini penting untuk meminimalisasi terjadinya ketimpangan *respons* antar negara dalam menangani buronan internasional, terutama pada kasus yang melibatkan kejahatan transnasional terorganisasi.

Ketiga, pemerintah dan aparat penegak hukum Indonesia juga perlu memperkuat sinergi antar lembaga internal dalam negeri guna memperkuat penanganan kejahatan transnasional, khususnya antara Polri, Imigrasi, BNN, PPATK dan kementerian terkait. Penguatan sinergi tersebut dapat membantu mempercepat identifikasi, pelacakan dan pengawasan terhadap keberadaan buronan internasional di wilayah Indonesia sehingga penanganan kasus tidak hanya bergantung pada koordinasi eksternal melalui Interpol.

6.2 Saran Akademis

Selain saran praktis, penelitian ini juga memberikan sejumlah saran akademis yang diharapkan dapat mendukung pengembangan kajian Hubungan Internasional, khususnya dalam isu kerja sama keamanan internasional dan penegakan hukum transnasional. Pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi norma internasional dalam kerja sama kepolisian internasional tidak selalu berlangsung secara otomatis sebagaimana dijelaskan dalam teori *Norm Life Cycle* oleh Finnemore dan Sikkink. Dalam praktiknya, proses internalisasi norma masih dipengaruhi oleh kepentingan strategis negara, hubungan bilateral dan kebutuhan kerja sama keamanan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi kajian yang lebih mendalam mengenai analisis efektivitas *Red Notice* dalam penegakan hukum lintas negara, termasuk mengevaluasi sejauh mana *Red Notice* benar-benar efektif sebagai instrumen kerja sama internasional, serta mengidentifikasi hambatan seperti perbedaan sistem hukum nasional,

kepentingan politik negara, dan tingkat kepatuhan negara anggota terhadap kecepatan permintaan Interpol.

Kedua, penelitian ini juga menunjukkan bahwa proses konstruksi ancaman dalam kasus *Red Notice* Chaowalit belum mencapai tahap sekuritisasi penuh sebagaimana dijelaskan dalam teori Copenhagen School. Ancaman terhadap Chaowalit cenderung berhenti pada level *institutional security concern* dan tidak berkembang menjadi agenda keamanan nasional yang memperoleh legitimasi publik dan membutuhkan adanya tindakan luar biasa. Oleh karena itu, penelitian berikutnya diharapkan mampu memperluas analisis mengenai faktor-faktor yang menyebabkan suatu isu keamanan hanya berhenti pada level institusional dan tidak bertransformasi menjadi proses sekuritisasi penuh. Kajian tersebut penting untuk memahami lebih dalam mengenai batasan, dinamika dan kondisi yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan proses sekuritisasi dalam kerja sama keamanan internasional

Ketiga, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan studi komparatif terhadap implementasi *Red Notice* pada berbagai kasus buronan internasional, baik di kawasan Asia Tenggara maupun kawasan lainnya. Pendekatan komparatif ini penting untuk mengidentifikasi variasi dalam praktik implementasi *Red Notice*, khususnya dalam melihat apakah pola internalisasi norma, pengaruh hubungan bilateral serta dominasi kepentingan nasional juga terjadi secara konsisten pada konteks negara dan aktor yang berbeda. Dengan demikian, studi komparatif dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika kerja sama kepolisian internasional dalam praktiknya.